

**PT ARCHI INDONESIA Tbk  
PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

PT Archi Indonesia Tbk (“**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham rencana diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) pada **Selasa, 26 April 2022**.

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”), serta Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00015/BEI/01-2021 Nomor I-E tanggal 29 Januari 2021, Perseroan dengan ini pula menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemanggilan Rapat akan dilakukan paling kurang melalui situs web: (i) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”); (ii) PT Bursa Efek Indonesia; dan (iii) Perseroan, pada **Senin, 4 April 2022**.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pada rekening efek di KSEI pada **Jumat, 1 April 2022 pukul 16.15 WIB**.
3. Mengacu kepada Pasal 16 ayat (2) POJK 15/2020 dan Pasal 16 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang merupakan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu perdua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara Rapat dimana, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) POJK 15/2020 dan Pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, usulan mata acara tersebut dibuat tertulis dan diterima secara patut oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada **Senin, 28 Maret 2022**.

Ketentuan Pasal 16 ayat (3) POJK 15/2020 dan Pasal 16 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa usulan mata acara Rapat sebagaimana disebutkan di atas harus:

- a. dilakukan dengan itikad baik;
  - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ;
  - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan
  - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Memperhatikan POJK 16/2020 dan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia:
    - a. Rapat akan dilaksanakan secara elektronik melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”);
    - b. Perseroan merekomendasikan Pemegang Saham hadir dengan mendeklarasikan kuasa dan suaranya melalui eASY.KSEI. Fasilitas tersebut tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu pada **Senin, 25 April 2022 pukul 12.00 WIB**.

Jakarta, 18 Maret 2022  
**PT Archi Indonesia Tbk**  
Direksi